



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan di bidang hukum dan perlindungan Masyarakat kepada Masyarakat Desa Dajan Peken;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dipandang perlu melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Narasumber Penyuluhan Hukum dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Saprasi Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas.
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor
8. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 nomor 7);
9. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 11),

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
- KESATU ; Menetapkan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai narasumber dalam rangka Penyuluhan hukum dan perlin Dungan masyarakat Desa Dajan Peken :
1. Arya Bagus Sugiarta Putra.
 2. Ni Made Erawati.
- KEDUA ; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dajan Peken
pada tanggal : 3 September 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
2. Camat Tabanan di Tabanan
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken di Dajan Peken
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.